

ABSTRAK

Analisis Akad Sewa Sawah Melalui Lelang Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Desa Ngelokulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)

Oleh :

DWI ROVIATUN NAJAH

Kata kunci : Sewa Sawah, Sistem Lelang, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menilai praktik sewa menyewa sawah yang dilakukan di Desa Ngelokulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, dan mengetahui serta menganalisis pendapatan masyarakat terhadap sewa menyewa sawah dengan sistem lelang di Desa Ngelokulon. Penulis menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi sebagai alat pengumpul data. Wawancara dilakukan kepada pemerintah desa Ngelokulon sebagai pihak yang menyewakan. Kemudian observasi diperoleh dari data pengamatan pelaksanaan praktik lelang yang di adakan di balai Desa Ngelokulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Semua data yang diperoleh dianalisis secara induktif dan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dan dari hasil wawancara dan observasi penelitian bahwa proses pelelangan sawah ini dilakukan secara terang-terangan dan terbuka untuk umum. Bagi masyarakat Desa Ngelokulon yang ingin menggarap sawah tapi tidak mempunyai lahan, pemerintah desa bersedia menyewakan sawah milik desa dan di sewa dengan sistem pelelangan. Rukun sewa sawah yang dilakukan di desa Ngelokulon sudah memenuhi aturan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Karena dalam persyaratan yang dicantumkan oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa akad tidak boleh merugikan salah satu pihak. Terkait dengan adanya pengawas lelang dan saksi, maka pada saat terjadinya akad tidak terjadi kecurangan. Dari penelitian ini, peneliti dapat simpulkan bahwa menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, Akad Sewa Sawah Melalui Lelang di desa Ngelokulon sudah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan koreksi bagi masyarakat desa Ngelokulon dan pemerintah desa Ngelokulon agar selalu melakukan transaksi sesuai hukum syariah. Akad sewa sawah di desa Ngelokulon hukumnya sah. Karena dalam persyaratan yang dicantumkan oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa akad tidak boleh merugikan salah satu pihak. Terkait dengan adanya pengawas lelang dan saksi, maka pada saat terjadinya akad tidak terjadi kecurangan.